



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 5978/UN4.1/KEP/2022**

TENTANG

**ALOKASI PAGU INDIKATIF ANGGARAN NON APBN UNIT KERJA DALAM LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2023**

REKTOR/PEMIMPIN PTN BADAN HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan penyusunan Program dan Anggaran DPAU PTN Badan Hukum yang bersumber dari Penerimaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan alokasi pagu indikatif anggaran unit kerja di lingkungan Unhas Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka mencapai target kinerja sesuai Renstra dan Rencana Operasional unit kerja Tahun Anggaran 2023, maka rencana anggaran pengeluaran harus dirinci menurut Program/Kegiatan dan mata anggaran kegiatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.02/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1078);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 265/M/KPT/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);
15. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

Memperhati-
kan

- : 1. DPAU Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022, Nomor 7948/UN4.1/KEP/2021 tanggal 24 Desember 2021;
2. Keputusan Rektor Unhas Nomor : 37370/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ALOKASI PAGU INDIKATIF ANGGARAN NON APBN UNIT KERJA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023, untuk perencanaan pembiayaan program/kegiatan tridharma pendidikan tinggi sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Sekolah/Direktur Rumah Sakit dan Ketua Lembaga diberikan kewenangan untuk:
- mengalokasikan anggaran berdasarkan Program Kerja Unit Kerja;
 - mengalokasikan anggaran kepada Departemen/Bagian/Program Studi;
 - menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Kerja Tahun 2023;
 - menyusun Rencana Penggunaan Kas dan Pencairan Dana periode Januari s.d. Desember 2023.
- KETIGA : Revisi anggaran dapat diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Rektor apabila:
- adanya penambahan atau pengurangan pagu secara keseluruhan;
 - adanya pergeseran pagu antar mata anggaran kegiatan.
- KEEMPAT : Pencairan anggaran Non APBN dilaksanakan melalui:
- Uang Persediaan sebagai dana *revolving* dan diajukan penggantian setelah digunakan minimal 50%;
 - Pembayaran Langsung kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pihak ketiga.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki serta ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 7 September 2022



REKTOR/PEMIMPIN PTN BADAN HUKUM,

JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas/Sekolah Unhas;
4. Direktur Rumah Sakit Unhas;
5. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas;
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unhas.

Lampiran Surat Keputusan Rektor/Pemimpin PTN Badan Hukum Unhas

Nomor : 5978/UN4.1/KEP/2022

Tanggal : 7 September 2022

Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Kerja Dalam Lingkungan
Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023

NO.	UNIT KERJA	PAGU UNIT KERJA	UANG PERSEDIAAN
1	Rumah Sakit	100.000.000.000	500.000.000



REKTOR/PEMIMPIN PTN BADAN HUKUM,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001